



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/ Pid. B/ 2021/ PN.Mad

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD SIGIT BIN HARI
Tempat Lahir	:	Bojonegoro
Umur/Tanggal Lahir	:	31 Tahun/06 April 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Ds Sranak RT.07 RW 01 Kec.Trucuk Kab.Bojonegoro
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

Nama Lengkap	:	RIYANTO BIN MUJIONO;
Tempat Lahir	:	Bojonegoro;
Umur/Tanggal Lahir	:	21 Tahun/09 Januari 2000;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Ds Sranak RT.07 RW 01 Kec.Trucuk Kab.Bojonegoro;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2021;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021, dengan jenis penahanan rutan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021, dengan jenis penahanan rutan;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021, dengan jenis penahanan rutan;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021, dengan jenis penahanan rutan;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021, dengan jenis penahanan rutan;

Para terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi Advokat / Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri 1 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap para terdakwa : Muhammad Sigit Bin Hari dan Riyanto Bin Mujiono;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 05 April 2021 No : 22/Pen.Pid /2021/PN.Mad.perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa : Muhammad Sigit Bin Hari dan Riyanto Bin Mujiono;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 05 April 2021 Nomor :22/Pen.Pid/2021/PN.Mad perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : Muhammad Sigit Bin hari dan Kawan

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-11//MDN/Eoh.2/03/2021 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas para terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD SIGIT BIN HARI dan terdakwa II RIYANTO BIN MUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana “Turut melakukan Penipuan” sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa I MUHAMMAD SIGIT BIN HARI dan Terdakwa II RIYANTO BIN MUJIONO tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa I dan II, dengan perintah terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar screen shoot bukti Transfer M Banking yang diduga palsu;
 - 1 (satu) bendel print out tabungan BRI atas nama LIA AYU ANGGRAINI;
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Kawasaki Trail LX 150D tahun 2014 No.Pol L 5772 NJ warna kuning No.Ka MH4LX150DDEJP02379 No.Sin LX150
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan (pledo), secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

DAKWAAAN

KESATU

Bawa **Terdakwa I. MUHAMAD SIGIT Bin HARI** bersama-sama dengan **Terdakwa II. RIYANTO Bin MUJIONO** pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban ALDINO ALWAFI Jl.Endah Manis IA No.15 Rt.23 Rw.07 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, sebagai *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,* yang dilakukan terdakwa I. dan terdakwa II. dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, setelah terdakwa I. dan terdakwa II. mengetahui dari Forum Jual Beli Sepeda Motor di Facebook ada dijual 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban ALDINO ALWAFI

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl.Endah Manis IA No.15 Rt.23 Rw.07 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. dengan memakai nama samaran JEFRI NANDA PUTRA dan mengaku bekerja sebagai Anggota TNI AU. dengan nomor Handphone 0878886134186 menghubungi saksi korban ALDINO ALWAFI melalui pesan WhatsApp (WA) yang bermaksud hendak membeli sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban yang ada di Forum Jual Beli Sepeda Motor di Facebook tersebut, kemudian terjadilah kesepakatan jual-beli antara terdakwa I. dan terdakwa II. dengan saksi korban bahwa harga penjualan 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban tersebut sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang uang pembeliannya akan ditransfer terdakwa I. dan terdakwa II. kepada saksi korban, kemudian saksi korbanpun mengirimkan nomor rekening BRI istri saksi korban yang bernama LIA AYU ANGGRAINI kepada terdakwa I. dan terdakwa II. dengan nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, ketika saksi korban sedang berada di rumah saksi korban di Jl.Endah Manis IA No.15 Rt.23 Rw.07 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, terdakwa I. dan terdakwa II. kembali menghubungi saksi korban juga melalui pesan WhatsApp (WA) dan mengirimkan lembar Screen shoot M Banking transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI yang diberikan/dikirimkan saksi korban tersebut, sebagai bukti bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. telah mengirim/mentransfer uang pembelian 1(satu) unit sepeda motor

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban tersebut kepada saksi korban, dan sesaat setelah saksi korban menerima dan membaca Screen shoot M Banking tersebut, seseorang Jasa Kurir Pengangkutan Barang yaitu: saksi ADRIAN PRAMONO tiba dirumah saksi korban dengan alasan untuk mengangkut dan membawa sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban sesuai dengan pesanan seseorang yang mengaku kepada saksi ADRIAN PRAMONO bernama JEFRI, yang tidak lain adalah terdakwa I. dan terdakwa II. ;

- Bahwa oleh karena terdakwa I. dan terdakwa II. telah mengirimkan lembar Screen shoot M Banking transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI sebagai bukti bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. telah mengirimkan uang pembelian 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban kepada saksi korban, dan karena terdakwa I. dan terdakwa II. mengaku sebagai Anggota TNI AU., sehingga saksi korban percaya kepada terdakwa I. dan terdakwa II., lalu saksi korbanpun menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban tersebut kepada terdakwa I. dan terdakwa II. melalui Jasa Kurir Pengangkutan Barang yaitu : saksi ADRIAN PRAMONO yang telah dipesan terdakwa I. dan terdakwa II. untuk mengangkut dan membawanya, dan kemudian saksi ADRIAN PRAMONO mengangkut dan membawa sepeda motor

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban tersebut dengan menggunakan sebuah mobil Pick Up Grand Max ;

- Bawa setelah sepeda motor tersebut diangkat dan dibawa oleh saksi ADRIAN PRAMONO, kemudian saksi korban pun mengecek uang pembelian 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban dari terdakwa I. dan terdakwa II. tersebut ke rekening BRI nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI sebagaimana lembar Screen shoot M Banking yang telah dikirim terdakwa I. dan terdakwa II. melalui WhatsApp (WA) kepada saksi korban, namun setelah dicek oleh saksi korban, uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada masuk ke dalam rekening BRI istri saksi korban dengan nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI tersebut, yang ternyata terdakwa I. dan terdakwa II. tidak ada mengirimkan atau tidak ada mentransfer uang pembelian 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban tersebut kepada saksi korban melalui rekening BRI istri saksi korban dengan nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI tersebut, dimana lembar Screen shoot M Banking bukti transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim terdakwa I. dan terdakwa II. kepada saksi korban melalui WhatsApp (WA) tersebut ternyata tidak benar ada terlaksana, kemudian saksi korban menghubungi terdakwa I. dan terdakwa II., tetapi nomor handphone

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. dan terdakwa II. tidak bisa dihubungi karena nomor handphone saksi korban telah diblokir oleh terdakwa I. dan terdakwa II. ;

- Bawa setelah saksi ADRIAN PRAMONO mengambil sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban tersebut dari saksi korban, kemudian saksi ADRIAN PRAMONO mengantarkannya menuju ke Wilayah Ds.Selogabus Kec.Parengan Kab.Tuban sesuai dengan pesanan JEFRI yang tidak lain adalah terdakwa I. dan terdakwa II., dan sekira pukul 22.45 Wib saksi ADRIAN PRAMONOpun tiba di Ds.Selogabus Kec.Parengan Kab.Tuban, dan di tempat tersebut telah menunggu terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II., kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. menerima 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban ALDINO ALWAFI yang diangkut dan dibawa oleh saksi ADRIAN PRAMONO tersebut dengan cara terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. menurunkan sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban dari atas Mobil Pick Up yang diangkut dan dibawa oleh saksi ADRIAN PRAMONO, dan setelah sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban diturunkan oleh terdakwa I. dan terdakwa II., kemudian terdakwa I. memberikan uang milik terdakwa I. sendiri sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ADRIAN PRAMONO sebagai Upah/Jasa Angkut sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut, setelah itu terdakwa I. dan terdakwa II. membawa sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban dengan cara terdakwa I. mengendarai sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5772-NJ warna kuning milik saksi korban sedang terdakwa II. mengikuti terdakwa I. dari belakang dengan menggunakan kendaraan yang digunakan terdakwa I. dan terdakwa II. ketika datang ke tempat tersebut, dan selanjutnya pergi bersama-sama menuju ke sebuah warung makan yang letaknya tidak berapa jauh dari tempat tersebut, dan ketika terdakwa I. dan terdakwa II. sedang berada di dalam warung, kemudian datang pihak Kepolisian Polres Tuban mengamankan terdakwa I. dan terdakwa II.;

- Bawa adaptif maksud terdakwa I. dan terdakwa II. melakukan perbuatannya tersebut adalah supaya sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut dapat digunakan oleh terdakwa I. dan terdakwa II.;
- Bawa ternyata keadaan-keadaan dan perkataan terdakwa I. dan terdakwa II. melalui pesan WhatsApp (WA) yang bermaksud hendak membeli sepeda motor sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut dan dengan telah mengirimkan kertas Screen shoot M Banking bukti transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai bukti bahwa uang pembeliannya telah dikirim kepada saksi korban adalah tidak benar dan hanya merupakan kebohongan dari terdakwa I. dan terdakwa II. saja, dan lembar Screen shoot M Banking bukti transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim terdakwa I. dan terdakwa II. kepada saksi korban melalui WhatsApp (WA) tersebut ternyata adalah tidak benar ada terlaksana, karena lembar Screen shoot M Banking transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah merupakan Editan dengan menggunakan teknologi seolah-olah transfer tersebut terlaksana;
- Bawa nama samaran JEFRI NANDA PUTRA dan pengakuan sebagai Anggota TNI AU yang disebutkan oleh terdakwa I. dan terdakwa II.. untuk berkomunikasi dengan saksi korban tersebut tidak pernah ada, dan hanya

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh terdakwa I. dan terdakwa II. supaya seolah-olah yang melakukan perbuatannya tersebut bukan terdakwa I. dan terdakwa II. melainkan orang lain, karena setelah terdakwa I. dan terdakwa II. ditangkap dan sepeda motor Kawasaki Trail tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tuban maupun Polres Madiun Kota, JEFRI NANDA PUTRA tidak pernah sekalipun datang ke rumah saksi korban untuk menanyakan kepada saksi korban bahwa sepeda motor Kawasaki Trail tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning yang telah dibeli dari saksi korban tersebut tidak ada sampai kepada JEFRI NANDA PUTRA, dan juga JEFRI NANDA PUTRA tidak pernah datang ke Polres Tuban maupun Polres Madiun Kota untuk menanyakan bahwa sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning adalah milik JEFRI NANDA PUTRA yang telah dibeli dari saksi korban, dimana jika saksi korban mengetahui keadaan-keadaan dan perkataan terdakwa I. dan terdakwa II. tersebut adalah tidak benar dan merupakan kebohongan saja, maka saksi korban tidak akan menyerahkan sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut kepada terdakwa I. dan terdakwa II. ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MUHAMAD SIGIT Bin HARI bersama-sama dengan terdakwa II. RIYANTO Bin MUJIONO tersebut, saksi korban ALDINO ALWAFI mengalami kerugian sebesar Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP

Atau

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa I. MUHAMAD SIGIT Bin HARI** bersama-sama dengan **Terdakwa II. RIYANTO Bin MUJIONO** pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi korban ALDINO ALWAFI Jl.Endah Manis IA No.15 Rt.23 Rw.07 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, sebagai orang yang turut membantu melakukan perbuatan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa I. dan terdakwa II. dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian, saksi korban ALDINO ALWAFI bermaksud untuk menjual 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban, kemudian saksi korban mengiklankannya pada Forum Jual Beli Sepeda Motor di Facebook ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, ketika saksi korban sedang berada di rumah saksi korban, saksi korban dihubungi oleh seseorang melalui pesan WhatsApp (WA) dengan nomor Handphone 0878886134186 yang mengaku bernama JEFRI NANDA PUTRA (DPO) dan mengaku bekerja sebagai Anggota TNI AU yang berniat untuk membeli sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka. MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning milik saksi korban yang telah diiklankan saksi korban pada Forum Jual Beli Sepeda Motor di Facebook tersebut, kemudian terjadilah kesepakatan jual-beli antara saksi korban dengan yang mengaku bernama JEFRI NANDA PUTRA tersebut, dimana harga penjualan sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut adalah sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan uang pembeliannya akan ditransfer JEFRI NANDA PUTRA kepada saksi

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kemudian saksi korban pun mengirimkan nomor rekening BRI istri saksi korban yang bernama LIA AYU ANGGRAINI dengan nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI kepada orang yang mengaku bernama JEFRI NANDA PUTRA tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, ketika saksi korban sedang berada di rumah saksi korban di Jl.Endah Manis IA No.15 Rt.23 Rw.07 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, orang yang mengaku bernama JEFRI NANDA PUTRA tersebut kembali menghubungi saksi korban juga melalui pesan WhatsApp (WA) dan mengirimkan lembar Screen shoot M Banking transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI yang diberikan/dikirimkan saksi korban tersebut, sebagai bukti bahwa JEFRI NANDA PUTRA telah mengirim/mentransfer uang pembelian 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban tersebut kepada saksi korban, dan sesaat setelah saksi korban menerima dan membaca Screen shoot M Banking tersebut, seseorang Jasa Kurir Pengangkutan Barang yaitu: saksi ADRIAN PRAMONO tiba dirumah saksi korban dengan alasan untuk mengangkut dan membawa sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban sesuai dengan pesanan seseorang yang mengaku kepada saksi ADRIAN PRAMONO bernama JEFRI (DPO);
- Bahwa oleh karena orang yang mengaku bernama JEFRI NANDA PUTRA tersebut telah mengirimkan Screen shoot M Banking transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU

Halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI sebagai bukti bahwa JEFRI NANDA PUTRA telah mengirimkan uang pembelian 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban kepada saksi korban, dan karena JEFRI NANDA PUTRA mengaku sebagai Anggota TNI AU., sehingga saksi korban percaya kepada orang yang mengaku bernama JEFRI NANDA PUTRA, lalu saksi korbanpun menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban tersebut kepada orang yang mengaku bernama JEFRI NANDA PUTRA tersebut melalui Jasa Kurir Pengangkutan Barang yaitu : saksi ADRIAN PRAMONO yang telah dipesan JEFRI NANDA PUTRA untuk mengangkut dan membawanya, dan kemudian saksi ADRIAN PRAMONO mengangkut dan membawa sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban tersebut dengan menggunakan sebuah mobil Pick Up Grand Max menuju ke Wilayah Ds.Selogabus Kec.Parengan Kab.Tuban sesuai dengan pesanan JEFR ;

- Bawa setelah sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban diangkut dan dibawa oleh saksi ADRIAN PRAMONO, kemudian saksi korbanpun mengecek uang pembelian 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning milik saksi korban dari JEFRI NANDA PUTRA tersebut ke rekening BRI nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI sebagaimana Screen shoot M Banking yang telah dikirim JEFRI NANDA PUTRA melalui WhatsApp (WA) kepada

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, namun setelah dicek oleh saksi korban, uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada masuk ke dalam rekening BRI istri saksi korban dengan nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI tersebut, yang ternyata orang yang mengaku JEFRI NANDA PUTRA tersebut tidak ada mengirimkan atau tidak ada mentransfer uang pembelian sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut kepada saksi korban melalui rekening BRI istri saksi korban dengan nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI tersebut, dimana lembar Screen shoot M Banking bukti transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim JEFRI NANDA PUTRA kepada saksi korban melalui WhatsApp (WA) tersebut ternyata tidak benar ada terlaksana, kemudian saksi korban menghubungi JEFRI NANDA PUTRA, tetapi nomor handphone JEFRI NANDA PUTRA tidak bisa dihubungi karena nomor handphone saksi korban telah diblokir oleh JEFRI NANDA PUTRA ;

- Bawa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 ketika magrib, terdakwa I. ada menerima telephone dari seseorang yang mengaku bernama YANA (DPO) yang menyuruh terdakwa I. menerima dan membawa 1(satu) unit sepeda motor di Wilayah Ds.Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban yang adalah sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban ALDINO ALWAFI alamat Jl.Endah Manis IA No.15 Rt.23 Rw.07 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun tersebut, kemudian terdakwa I. mengajak terdakwa II. untuk membantu YANA menerima dan membawa sepeda motor sebagaimana yang disampaikan oleh YANA tersebut, dan ajakan terdakwa I. tersebut disetujui oleh terdakwa II., yang kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I. dan terdakwa II. bersama-sama pergi

Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Ds.Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban untuk menunggu saksi ADRIAN PRAMONO, sehingga ketika saksi ADRIAN PRAMONO tiba di Ds.Selogabus Kec.Parengan Kab.Tuban sekira pukul 22.45 Wib, kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. membantu YANA menerima 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban ALDINO ALWAFI yang diangkut dan dibawa oleh saksi ADRIAN PRAMONO tersebut dengan cara terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. menurunkan sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut dari atas Mobil Pick Up yang diangkut dan dibawa oleh saksi ADRIAN PRAMONO, dan setelah sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut diturunkan oleh terdakwa I. dan terdakwa II., kemudian terdakwa I. memberikan uang milik terdakwa I. sendiri sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ADRIAN PRAMONO sebagai Upah/Jasa Angkut sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut, setelah itu terdakwa I. dan terdakwa II. membawa sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut dengan cara terdakwa I. yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban, sedang terdakwa II. mengikuti terdakwa I. dari belakang dengan menggunakan kendaraan yang digunakan terdakwa I. dan terdakwa II. ketika datang ke tempat tersebut, dan selanjutnya pergi bersama-sama menuju ke sebuah warung makan yang letaknya tidak berapa jauh dari tempat tersebut, dan ketika terdakwa I. dan terdakwa II. sedang berada di dalam warung, kemudian datang pihak Kepolisian Polres Tuban mengamankan terdakwa I. dan terdakwa II. ;

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa adapun maksud terdakwa I. dan terdakwa II. membantu melakukan perbuatan YANA tersebut adalah supaya sepeda motor Kawasaki Trail tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ milik saksi korban tersebut dapat digunakan oleh terdakwa I. dan terdakwa II. ;
- Bawa ternyata keadaan-keadaan dan perkataan orang yang mengaku bernama JEFRI NANDA PUTRA melalui pesan WhatsApp (WA) yang bermaksud hendak membeli sepeda motor sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut dan dengan telah mengirimkan kertas Screen shoot M Banking bukti transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai bukti bahwa uang pembeliannya telah dikirim kepada saksi korban adalah tidak benar dan hanya merupakan kebohongannya saja, dan kertas Screen shoot M Banking bukti transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim JEFRI NANDA PUTRA kepada saksi korban melalui WhatsApp (WA) tersebut ternyata adalah tidak benar ada terlaksana, karena Screen shoot M Banking transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah merupakan Editan dengan menggunakan teknologi seolah-olah transfer tersebut terlaksana, dimana jika saksi korban mengetahui keadaan-keadaan dan perkataan-perkataan tersebut adalah tidak benar dan merupakan kebohongan JEFRI NANDA PUTRA saja, maka saksi korban tidak akan menyerahkan sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut kepada orang yang mengaku bernama JEFRI NANDA PUTRA atau kepada orang yang mengaku JEFRI kepada saksi ADRIAN PRAMONO maupun kepada orang yang mengaku bernama YANA kepada terdakwa I. dan terdakwa II. tersebut ;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa I. MUHAMAD SIGIT Bin HARI bersama-sama dengan terdakwa II. RIYANTO Bin MUJIONO yang membantu YANA (DPO) melakukan penipuan tersebut, saksi korban

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDINO ALWAFI mengalami kerugian sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. 55
Ayat (1) Ke-1e KUHP Jo Pasal 56 Ke -1e KUHP

Atau

KETIGA

Bawa **Terdakwa I. MUHAMAD SIGIT Bin HARI** bersama-sama dengan **Terdakwa II. RIYANTO Bin MUJIONO** pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 22.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Wilayah Ds. Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar lebih dekat pada Pengadilan Negeri Madiun dan terdakwa ditahan di Kota Madiun sehingga menjadi wewenang Pengadilan Negeri Madiun, *turut sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa I. dan terdakwa II. dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 waktu magrib, ketika terdakwa I. dan terdakwa II. sedang berada di sebuah warung di Ds.Poncol Kec.Parengan Kab. Tuban, seseorang yang mengaku bernama YANA (DPO) menelepon terdakwa I. yang menyuruh terdakwa I. untuk menerima dan membawa 1(satu) unit sepeda motor (yang dimaksud adalah 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban ALDINO ALWAFI alamat Jl.Endah Manis IA

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.15 Rt.23 Rw.07 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun) di Wilayah Ds.Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban ;

- Bawa kemudian terdakwa I. mengajak terdakwa II. untuk bersama-sama menerima dan membawa sepeda motor di Wilayah Ds.Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban sebagaimana yang disampaikan oleh YANA tersebut, dan ajakan terdakwa I. tersebut langsung disetujui oleh terdakwa II. karena 4 (empat) hari sebelumnya terdakwa I. dan terdakwa II. juga pernah menerima dan membawa kiriman 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah di pinggir jalan depan SMP Trucuk Bojonegoro juga atas suruhan dari orang yang mengaku bernama YANA tersebut dimana pada saat itu terdakwa I. disuruh oleh YANA untuk mentransfer uang ke rekening kurir sebesar Rp.1.300.000,- dan mentransfer uang ke rekening YANA sebesar Rp.1.200.000,- dan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah tersebut diberikan YANA kepada terdakwa I.,yang kemudian sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah tersebut dipakai oleh terdakwa I. dan terdakwa II. ;
- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I. dan terdakwa II.pun bersama-sama pergi menunggu di Wilayah Ds.Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban tersebut, dan ketika Jasa Kurir Pengangkutan Barang yaitu: saksi ADRIAN PRAMONO tiba di wilayah Ds.Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban tersebut sekira pukul 22.45 Wib, kemudian Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. menurunkan 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban tersebut dari atas mobil Pick Up yang dibawa oleh saksi ADRIAN PRAMONO, dan setelah diturunkan, kemudian terdakwa I. memberikan uang milik terdakwa I. Sendiri sebesar Rp.900.000,- kepada saksi ADRIAN PRAMONO sebagai upah angkut sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5772-NJ No.Ka.:MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver tersebut, setelah itu terdakwa I. dan terdakwa II. membawa sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban tersebut, dengan cara terdakwa I. yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban, sedang terdakwa II.mengikuti terdakwa I. dari belakang dengan kendaraan sepeda motor yang digunakan terdakwa I. dan terdakwa II. ketika datang ke tempat tersebut yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah yang sebelumnya diterima oleh terdakwa I. dan terdakwa II. di pinggir jalan depan SMP Trucuk Bojonegoro juga atas suruhan YANA tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I.dan terdakwa II. pergi bersama-sama menuju ke sebuah warung yang jaraknya tidak berapa jauh dari tempat tersebut, dan ketika terdakwa I. dan terdakwa II. berada di warung tersebut, pihak Kepolisian Polres Tuban mengamankan terdakwa I. dan terdakwa II. ;
- Bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang disebut terdakwa I. dan terdakwa II. mengaku bernama YANA tersebut, karena terdakwa I. dan terdakwa II. berkomunikasi dengan YANA hanya melalui Handphone saja;
- Bahwa meskipun terdakwa I. dan terdakwa II. tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan YANA dan hanya berkomunikasi melalui Handphone saja, namun terdakwa I. dan terdakwa II. *patut menyangka* bahwa sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban yang diterima dan dibawa terdakwa I. dan terdakwa II. tersebut adalah

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh YANA, namun karena terdakwa I. dan terdakwa II. *hendak mendapat untung* dari YANA yang juga ingin memakai sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban tersebut, sebagaimana dengan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah yang dipakai oleh terdakwa I. dan terdakwa II. tersebut, akhirnya terdakwa I. dan terdakwa II. bersedia juga untuk menerima dan membawa sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban yang disuruh oleh YANA tersebut ;

- Bahwa setelah terdakwa I. dan terdakwa II. diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa I. dan terdakwa II., terdakwa I. dan terdakwa II. mengaku bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. telah curiga bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah dan sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban yang disuruh YANA diterima dan dibawa oleh terdakwa I. dan terdakwa II. tersebut adalah *diperoleh karena kejahatan* yang dilakukan oleh YANA ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MUHAMAD SIGIT Bin HARI bersama-sama dengan terdakwa II. RYANTO Bin MUJIONO tersebut, mengakibatkan saksi korban ALDINO ALWAFI mengalami kerugian sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1e KUHP. Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, dan telah disumpah menurut agama dan kepercayaanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ALDINO ALWAFI (saksi korban)

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa I. dan terdakwa II. dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi korban membenarkan keterangan saksi korban di Penyidik Polres Madiun Kota.
- Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi korban ada menjual 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban pada Forum Jual Beli Sepeda Motor di Facebook, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, seseorang menelephone saksi korban yang mengaku bernama JEFRI NANDA PUTRA dengan mengaku juga sebagai Anggota TNI AU. bermaksud hendak membeli sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban yang ada di Forum Jual Beli Sepeda Motor di Facebook tersebut, dan terjadilah kesepakatan jual-beli antara saksi korban dengan JEFRI NANDA PUTRA dengan harga jual sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya akan ditransfer JEFRI NANDA PUTRA melalui rekening BRI istri saksi korban yaitu: LIA AYU ANGGRAINI dengan nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 15.40 Wib, datang seseorang Jasa Kurir Pengangkutan Barang yaitu: saksi ADRIAN

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMONO ke rumah saksi korban di Jl.Endah Manis IA No.15 Rt.23 Rw.07 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun untuk mengangkut dan membawa sepeda motor Kawasaki Trail milik saksi korban sesuai dengan pesanan orang bernama JEFRI (JEFRI NANDA PUTRA), dan beberapa menit setelah saksi ADRIAN PRAMONO tiba dirumah saksi korban, kemudian JEFRI NANDA PUTRA tersebut mengirimkan melalui WA Screen shoot M Banking transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI, sebagai bukti bahwa JEFRI NANDA PUTRA telah mengirim /mentransfer uang pembelian sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning tersebut kepada saksi korban, selain itu juga mengirimkan sebuah KTP atas nama JEFRI NANDA PUTRA dan Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama JEFRI NANDA PUTRA, dan menyampaikan bahwa ada orang yang nanti datang ke rumah saksi korban (yaitu saksi ADRIAN PRAMONO yang sudah menunggu di rumah saksi korban) untuk membawa dan mengangkut sepeda motor Trail LX150D No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning tersebut kepada saksi korban tersebut.

- Bahwa setelah setelah Screen shoot M Banking tersebut diterima saksi korban, saksi korban sempat pergi ke ATM BRI dekat rumah saksi korban untuk mengeceknya, namun kartu ATM tersebut tidak bisa, lalu saksi korban menyuruh istri saksi korban untuk mengeceknya melalui M.Banking tetapi tetap juga tidak bisa, karena JEFRI NANDA PUTRA telah mengirim Sceen shoot M Banking kepada saksi korban dan juga karena JEFRI NANDA PUTRA mengaku Anggota TNI AU dengan mengirimkan KTA TNI dan KTP nya, sehingga saksi korban percaya kepada JEFRI NANDA PUTRA, yang akhirnya menyerahkan sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut beserta kunci, STNK dan BPKBnya kepada JEFRI NANDA PUTRA melalui saksi ADRIAN PRAMONO, dan sekira pukul 17.00 Wib saksi ADRIAN

Halaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMONO mengangkut dan membawa sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning tersebut dengan sebuah mobil Pick Up Grand Max.

- Bahwa keesokan harinya, saksi korban dan saksi LIA AYU ANGGRAINI pergi ke kantor Bank BRI untuk mengecek transferan uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh JEFRI NANDA PUTRA sesuai dengan Screen shoot yang dikirim tersebut, tetapi ternyata uang tersebut tidak ada masuk ke rekening BRI nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI, kemudian saksi korban menghubungi JEFRI NANDA PUTRA, namun handphonanya sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa ternyata JEFRI NANDA PUTRA tidak ada mengirimkan uang untuk pembelian sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning tersebut.
- Bahwa lembar Screen shoot M Banking bukti transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim JEFRI NANDA PUTRA kepada saksi korban melalui WhatsApp (WA) tersebut ternyata tidak benar ada terlaksana.
- Bahwa keadaan-keadaan dan perkataan JEFRI NANDA PUTRA yang bermaksud hendak membeli sepeda motor tersebut dengan telah mengirimkan kertas Screen shoot M Banking bukti transfer uang sebesar Rp.21.300.000,-(dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) seolah olah sebagai bukti bahwa uang pembeliannya telah dikirim kepada saksi korban ternyata adalah tidak benar dan hanya merupakan kebohongan JEFRI NANDA PUTRA saja, dimana jika saksi korban mengetahui keadaan-keadaan dan perkataan JEFRI NANDA PUTRA tersebut adalah tidak benar dan merupakan kebohongan saja, maka saksi korban tidak akan menyerahkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada JEFRI NANDA PUTRA.

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan JEFRI NANDA PUTRA karena transaksi jual beli sepeda motor tersebut dilakukan melalui Handphone.
- Bahwa dari pihak kepolisian Polres Madiun Kota saksi korban mengetahui bahwa sepeda motor Kawasaki Trail milik saksi korban tersebut yang menerimanya dari ADRIAN PRAMONO adalah terdakwa I. dan terdakwa II. dan berada pada terdakwa I. dan terdakwa II.
- Bahwa saksi korban tidak ada memberi izin kepada JEFRI NANDA PUTRA, atau kepada JEFRI atau kepada terdakwa I. dan terdakwa II. untuk menerima, memiliki, mengambil maupun menguasai sepeda motor Kawasaki Trail milik saksi korban tersebut.
- Bahwa setelah sepeda motor Kawasaki Trail milik saksi korban tersebut diangkut oleh saksi ADRIAN PRAMONO, dan setelah terdakwa I. serta terdakwa II ditangkap, saksi korban tidak pernah dihubungi oleh orang yang mengaku bernama JEFRI NANDA PUTRA tersebut.
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut telah kembali dan disita oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli saksi korban dari SUGIYANTO alamat Banyu Urip Kidul 1 E/6 Kec.Sawahan Kota Surabaya, namun belum mutasi sehingga nama pada STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut masih atas nama SUGIYANTO.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban ALDINO ALWAFI mengalami kerugian sebesar Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah berupa : 1 (satu) lembar Screen shoot bukti transfer M Banking yang diduga palsu, adalah Screen shoot bukti transfer M Banking yang dikirim oleh JEFRI NANDA PUTRA kepada saksi korban seolah olah telah dilakukan pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut yang ternyata tidak ada ;1(satu) bendel Print out buku tabungan BRI atas nama LIA AYU

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI adalah Print out dari buku tabungan BRI atas nama LIA AYU ANGGRAINI yang menerangkan bahwa tidak ada pada tanggal 28 Januari 2021 uang sebesar Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) masuk ke dalam rekening atas nama LIA AYU ANGGRAINI ; 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning No.Ka. : MH4LX150DEJP02379, No.Sin.LX150CEPF6683 atas nama SUGIYANTO alamat Banyu Urip Kidul 1 E/6 Kec.Sawahan Kota Surabaya, adalah BPKB dari sepeda motor tersebut ; 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning motif cutting stiker kuning silver No.Ka. : MH2LX150DEJP02379, No.Sin.LX150CEPF6683, berikut kunci kontak dan STNK atas nama SUGIYANTO alamat Banyu Urip Kidul 1 E/6 Kec.Sawahan Kota Surabaya, adalah sepeda motor milik saksi korban yang dijual saksi korban tersebut, sedang Kunci kontak, dan STNK adalah kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut ; 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam, saksi korban tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI LIA AYU ANGGRAINI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I. dan terdakwa II. dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban ALDINO ALWAFI karena saksi korban adalah suami saksi.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik Polres Madiun Kota.
- Bahwa benar saksi korban ada menawarkan penjualan 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban di Forum Jual Beli Sepeda Motor di Facebook.

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, seseorang yang mengaku bernama JEFRI NANDA PUTRA bermaksud hendak membeli sepeda motor Kawasaki Trail milik saksi korban yang ada di Forum Jual Beli Sepeda Motor di Facebook tersebut, dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.21.300.000,-(dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang uang pembeliannya akan ditransfer melalui rekening BRI saksi dengan nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama saksi.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib terjadi transaksi jual beli sepeda motor Kawasaki Trail LX150D No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut antara saksi korban dengan JEFRI NANDA PUTRA di rumah saksi korban/saksi di Jl.Endah Manis IA No.15 Rt.23 Rw.07 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun yang dilakukan melalui Handphone, dengan cara JEFRI NANDA PUTRA mengirimkan melalui WhatsApp (WA) Screen shoot M Banking transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI (saksi), sebagai bukti bahwa JEFRI NANDA PUTRA telah mengirim/mentransfer uang pembelian sepeda motor Kawasaki Trail LX150D No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut kepada saksi korban, beserta sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JEFRI NANDA PUTRA dan sebuah Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama JEFRI NANDA PUTRA, yang nanti sepeda motornya akan diangkut/dibawa oleh kurir jasa pengangkutan yang akan datang ke rumah saksi korban/saksi yaitu saksi ADRIAN PRAMONO yang sudah menunggu di rumah saksi korban/saksi, dan setelah Screen shoot M Banking tersebut diterima saksi korban, saksi korban pergi mengeceknya ke ATM tetapi kartu ATMnya tidak bisa, demikian juga setelah dicek oleh saksi melalui M.Banking tetap tidak bisa, karena JEFRI NANDA PUTRA telah mengirim Sceen shoot M Banking kepada saksi korban dan mengaku Anggota TNI AU dengan mengirimkan Kartu Tanda Prajurit TNI dan KTPnya, sehingga

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan saksi percaya kepada JEFRI NANDA PUTRA, yang akhirnya saksi korban menyerahkan sepeda motor Kawasaki Trail LX150D No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut beserta STNK dan BPKB nya kepada JEFRI NANDA PUTRA melalui Jasa Kurir Pengangkutan Barang yaitu : saksi ADRIAN PRAMONO yang telah dipesan JEFRI NANDA PUTRA untuk mengangkut dan membawanya dan yang telah menunggu di rumah saksi korban/saksi tersebut.

- Bahwa keesokan harinya saksi korban dan saksi pergi ke kantor Bank BRI untuk mengecek transferan uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh JEFRI NANDA PUTRA sesuai dengan Screen shoot yang dikirimnya, tetapi ternyata uang tersebut tidak ada masuk ke rekening BRI saksi nomor rekening 0045-01-080894-50-8, kemudian saksi korban menghubungi JEFRI NANDA PUTRA, namun handphonanya sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa ternyata JEFRI NANDA PUTRA tidak ada mentransfer uang pembelian sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut ke rekening saksi.
- Bahwa lembar Screen shoot M Banking bukti transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim JEFRI NANDA PUTRA kepada saksi korban melalui WhatsApp (WA) tersebut ternyata tidak benar ada terlaksana.
- Bahwa ternyata keadaan-keadaan dan perkataan JEFRI NANDA PUTRA yang bermaksud hendak membeli sepeda motor sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut dengan telah mengirimkan kertas Screen shoot M Banking bukti transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) seolah olah sebagai bukti bahwa uang pembeliannya telah dikirim kepada saksi korban adalah tidak benar dan hanya merupakan kebohongan JEFRI NANDA PUTRA saja, dimana jika saksi korban dan saksi mengetahui keadaan-keadaan dan perkataan JEFRI NANDA PUTRA

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar dan merupakan kebohongan saja, maka saksi korban dan juga saksi tidak akan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada JEFRI NANDA PUTRA.

- Bahwa saksi korban dan saksi tidak kenal dengan JEFRI NANDA PUTRA dan tidak pernah bertemu karena transaksi jual beli sepeda motor tersebut dilakukan secara online melalui Handphone.
- Bahwa dari pihak kepolisian Polres Madiun Kota saksi korban dan saksi mengetahui bahwa sepeda motor Kawasaki Trail milik saksi korban tersebut yang menerimanya atau berada pada terdakwa I. dan terdakwa II.
- Bahwa saksi korban maupun saksi tidak ada memberi izin kepada JEFRI NANDA PUTRA, atau kepada JEFRI atau kepada terdakwa I. dan terdakwa II. untuk menerima, memiliki, mengambil dan menguasai sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut.
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban tersebut diangkut oleh saksi ADRIAN PRAMONO, juga setelah terdakwa I. dan terdakwa II ditangkap, saksi korban atau saksi tidak pernah dihubungi JEFRI NANDA PUTRA tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban ALDINO ALWAFI mengalami kerugian sebesar Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor tersebut telah kembali dan disita oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. SAKSI DEKY ARISTIANTO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I. dan terdakwa II. dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan para terdakwa.

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban ALDINO ALWAFI dan saksi LIA AYU ANGGRAINI (suami-istri) karena teman saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya jual beli 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.:MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban antara saksi korban ALDINO ALWAFI dengan seseorang yang bernama JEFRI NANDA PUTRA yang mengaku seorang TNI AU, namun uang pembelian sepeda motornya sebesar Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak ada diberikan atau tidak dikirimkan JEFRI NANDA PUTRA kepada saksi korban, yang saksi ketahui dari saksi korban.
- Bahwa jual beli sepeda motor tersebut dilakukan saksi korban dengan JEFRI NANDA PUTRA secara online melalui handphone, dan pembayaran oleh JEFRI NANDA PUTRA sesuai kesepakatan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening LIA AYU ANGGRAINI (istri saksi korban).
- Bahwa JEFRI NANDA PUTRA ada mengirim melalui WA kepada saksi korban Screen shoot M Banking transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama LIA AYU ANGGRAINI (istri saksi korban) seolah olah membuktikan bahwa uang pembelian sepeda motornya telah dikirim JEFRI NANDA PUTRA, yang setelah dicek oleh saksi korban ke Bank ternyata uang tersebut tidak ada masuk ke rekening BRI LIA AYU ANGGRAINI.
- Bahwa menurut keterangan saksi korban kepada saksi, saksi korban mau menyerahkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada JEFRI NANDA PUTRA karena JEFRI NANDA PUTRA ada mengirim Screen shoot bukti transfer M Banking transferan uang sebesar Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening istri saksi, dan karena

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFRI NANDA PUTRA mengaku kepada saksi korban sebagai Anggota TNI AU.

- Bawa saksi korban tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan JEFRI NANDA PUTRA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI ADRIAN PRAMONO

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa I. dan terdakwa II. dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bawa pekerjaan saksi adalah Supir Jasa/Kurir Pengangkutan Barang dengan menggunakan mobil Pic Up Grand Max, yang pemesanannya dapat dilakukan secara langsung, maupun secara online melalui Akun saksi pada Facebook.
- Bawa benar saksi yang telah mengangkut dan membawa 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No. Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban ALDINO ALWAFI atas pesanan dari seseorang yang mengaku bernama JEFRI (JEFRI NANDA PUTRA) dari rumah saksi korban di Jl.Endah Manis IA No.15 Rt.23 Rw.07 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib.
- Bawa menurut keterangan JEFRI kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut telah dibeli oleh saksi JEFRI dari saksi korban dan saksi dipesan untuk mengangkut dan membawanya dari rumah saksi korban di Jl.Endah Manis IA No.15 Rt.23 Rw.07 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, dan pada saat saksi ke rumah saksi korban, saksi sempat menanyakan kepada saksi korban mengenai pembayaran sepeda motor tersebut apakah sudah dibayar lunas oleh JEFRI supaya tidak ada masalah, dan dijawab oleh saksi korban sudah dibayar lunas.

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual beli sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah sebesar Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengangkut atau membawa sepeda motor Kawasaki Trail LX150D No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut ke tempat sesuai yang disebutkan oleh JEFRI yang pertama di daerah Telon Ponco Tuban, yang kemudian berpindah tempat di Wilayah Ds. Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban.
- Bahwa sekira pukul 22.45 Wib saksi tiba di Wilayah Ds. Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban, dan ketika saksi tiba ditempat tersebut kemudian saksi menghubungi JEFRI dan menyampaikan bahwa saksi telah tiba ditempat tersebut, dan tidak berapa lama kemudian datang 2 orang yaitu terdakwa I. dan terdakwa II. ke tempat tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Ninja 250 warna merah untuk menerima sepeda motor Kawasaki Trail LX150D No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut, lalu saksi dan terdakwa I. menurunkan sepeda motor Kawasaki Trail LX150D No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban dari atas mobil Pic Up, sedang terdakwa II. menunggu di atas sepeda motor Ninja 250 warna merah tersebut.
- Bahwa adapun yang membayar Upah/Jasa Angkut sepeda motor tersebut adalah terdakwa I. sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi, terdakwa I. dan terdakwa II. pergi ke sebuah warung makan yang ada diseberang jalan, dan ketika sedang berada di dalam warung, kemudian datang pihak Kepolisian Polres Tuban melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. dan terdakwa II. dan mengamankannya.
- Bahwa sebelumnya di tengah perjalanan, JEFRI telah memberi uang muka/DP. kepada saksi untuk jasa/upah angkut sepeda motor Kawasaki Trail LX150D No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut sebesar Rp 250.000,- melalui transfer an.JEFRI, sehingga upah/jasa angkut yang diterima saksi dari JEFRI seluruhnya adalah sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari sebelumnya, atas pesanan JEFRI juga saksi pernah mengangkut/membawa 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah dari Ngawi, dan juga diterima oleh terdakwa I. dan terdakwa II. di pinggir jalan depan SMP Trucuk Bojonegoro, dan pada saat itu untuk jasa/upah angkut sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah tersebut dibayar oleh terdakwa I. kepada saksi sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah tersebut yang kemudian dipakai terdakwa I. dan terdakwa II. ke Wilayah Ds. Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban, tempat saksi menurunkan sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa yang menghubungi Polres Madiun Kota adalah saksi sendiri, karena sebelumnya saksi telah dihubungi pihak Polres Madiun Kota, bahwa jika ada mengangkut sepeda motor dengan pemesanan online atas nama JEFRI, supaya pihak Polres Madiun Kota dihubungi/diberitahu, sehingga ketika saksi mendapat pesanan secara online dari JEFRI untuk mengangkut dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, ditengah perjalanan saksi menghubungi pihak Polres Madiun Kota, yang kemudian terdakwa I. terdakwa II. berhasil ditangkap.
- Bahwa saksi menyaksikan ketika penangkapan terdakwa I. dan terdakwa II. oleh pihak Polres Tuban.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang mengaku bernama JEFRI tersebut dan tidak pernah bertemu, sedang dengan terdakwa I. dan terdakwa II. saksi pernah lihat dan tau yaitu ketika saksi menurunkan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah di pinggir jalan depan SMP Trucuk Bojonegoro, dimana yang menerima sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah tersebut dari saksi adalah juga terdakwa I. dan terdakwa II. tersebut.
- Bahwa barang bukti yang saksi ketahui hanyalah berupa : 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ

Halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning No.Ka. : MH4LX150DEJP02379, No.Sin.LX150CEPF6683 atas nama SUGIYANTO alamat Banyu Urip Kidul 1 E/6 Kec.Sawahan Kota Surabaya, adalah BPKB dari sepeda motor tersebut yang saksi pegang ketika mengangkut sepeda motor tersebut dan kemudian diserahkan kepada terdakwa I. ; 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning motif cutting stiker kuning silver No.Ka. : MH2LX150DEJP02379, No.Sin.LX150CEPF6683, berikut kunci kontak dan STNK atas nama SUGIYANTO alamat Banyu Urip Kidul 1 E/6 Kec.Sawahan Kota Surabaya, adalah sepeda motor milik saksi korban yang diangkut dan dibawa oleh saksi ke wilayah Ds. Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban tersebut, dan Kunci kontak serta STNK adalah kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut, sedang yang lainnya saksi tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5.SAKSI DARMANTO, S.H

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I. dan terdakwa II. dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah adalah Anggota Polri Polres Madiun Kota.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ANGGA PRASETYA, S.H. Anggota Polri Polres Madiun Kota, yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. dan terdakwa II.
- Berawal dari adanya informasi bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. ikut dalam kejahatan penipuan sepeda motor secara online yang dilakukan oleh orang yang mengaku bernama JEFRI dan pengangkutan terhadap barang hasil kejahatannya diangkut oleh kurir/jasa pengangkutan yang juga dilakukan secara online tanpa pernah bertemu muka, kemudian pihak Kepolisian Polres Madiun Kota termasuk saksi dan saksi ANGGA PRASETYA, S.H. yang sudah kenal dengan supir jasa/kurir pengangkutan barang yaitu saksi ADRIAN PRAMONO meminta kepada saksi ADRIAN

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMONO supaya melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Madiun Kota jika ada orang yang mengaku bernama JEFRI memesan jasa pengangkutan kepada saksi ADRIAN PRAMONO.

- Bahwa selain itu, ada laporan dari saksi korban ALDINO ALWAFI yang beralamat di Jl.Endah Manis IA No.15 Rt.23 Rw.07 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib ke Polres Madiun Kota yang melaporkan bahwa saksi korban telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama JEFRI NANDA PUTRA atas jual beli 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning motif cutting stiker kuning silver No.Ka.: MH2LX150DEJP02379, No.Sin.LX150CEPF6683 milik saksi korban oleh JEFRI NANDA PUTRA yang dilakukan secara online yang uangnya akan ditransfer oleh JEFRI NANDA PUTRA ke rekening BRI nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas LIA AYU ANGGRAINI / istri saksi korban, kemudian JEFRI NANDA PUTRA melalui WhatsApp (WA) mengirimkan Screen shoot M Banking transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas LIA AYU ANGGRAINI, seolah-olah sebagai bukti bahwa JEFRI NANDA PUTRA telah mengirim/mentransfer uang pembelian sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut kepada saksi korban, yang ternyata setelah dicek oleh saksi korban dan saksi LIA AYU ANGGRAINI transferan uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh JEFRI NANDA PUTRA tersebut tidak ada masuk ke rekening LIA AYU ANGGRAINI / istri saksi korban.
- Bahwa saksi dan saksi ANGGA PRASETYA, S.H. kemudian melakukan penyelidikan, dan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saksi ADRIAN PRAMONO menghubungi saksi melalui handphone menyampaikan sedang di perjalanan berjalan menuju ke daerah

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban mengangkut sepeda motor atas pesanan orang yang bernama JEFRI, lalu saksi dan saksi ANGGA PRASETYA, S.H. melakukan koordinasi dengan menghubungi pihak Polres Tuban, dan akhirnya pihak Polres Tuban melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. dan terdakwa II. di Wilayah Ds. Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban sesaat telah menurunkan sepeda Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut, dan keesokan harinya Jumat 29 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi dan saksi ANGGA PRASETYA S.H tiba di PolresTuban, yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. dan terdakwa II., dan selanjutnya membawa terdakwa I. dan terdakwa II. ke Polres Kota Madiun beserta barang bukti yang disita dari terdakwa I. MUHAMAD SIGIT Bin HARI berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning motif cutting stiker kuning silver No.Ka.: MH2LX150DEJP02379, No.Sin.LX150CEPF6683, berikut kunci kontak, STNK atas nama SUGIYANTO alamat Banyu Urip Kidul 1 E/6 Kec.Sawahan Kota Surabaya, dan BPKB sepeda motor Kawasaki Trail No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6.SAKSI ANGGA PRASETYA, S.H

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I. dan terdakwa II. dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah adalah Anggota Polri Polres Madiun Kota.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi DARMANTO, S.H. yang juga Anggota Polri Polres Madiun Kota, yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. dan terdakwa II.
- Berawal dari adanya informasi bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. ikut dalam kejahatan penipuan sepeda motor secara online yang dilakukan oleh orang yang mengaku bernama JEFRI dan pengangkutan terhadap barang

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kejahatannya diangkat oleh kurir/jasa pengangutan yang juga dilakukan secara online tanpa pernah bertemu muka, kemudian pihak Kepolisian Polres Madiun Kota termasuk saksi dan saksi DARMANTO, S.H. yang sudah kenal dengan supir jasa/kurir pengangutan barang yaitu saksi ADRIAN PRAMONO meminta kepada saksi ADRIAN PRAMONO supaya melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Madiun Kota jika ada orang yang mengaku bernama JEFRI memesan jasa pengangutan kepada saksi ADRIAN PRAMONO.

- Bawa selain itu, ada laporan dari saksi korban ALDINO ALWAFI yang beralamat di Jl.Endah Manis IA No.15 Rt.23 Rw.07 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib ke Polres Madiun Kota yang melaporkan bahwa saksi korban telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama JEFRI NANDA PUTRA atas jual beli 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning motif cutting stiker kuning silver No.Ka.: MH2LX150DEJP02379, No.Sin.LX150CEPF6683 milik saksi korban oleh JEFRI NANDA PUTRA yang dilakukan secara online yang uangnya akan ditransfer oleh JEFRI NANDA PUTRA ke rekening BRI nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas LIA AYU ANGGRAINI / istri saksi korban, kemudian JEFRI NANDA PUTRA melalui WhatsApp (WA) mengirimkan Screen shoot M Banking transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas LIA AYU ANGGRAINI, seolah-olah sebagai bukti bahwa JEFRI NANDA PUTRA telah mengirim/mentransfer uang pembelian sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut kepada saksi korban, yang ternyata setelah dicek oleh saksi korban dan saksi LIA AYU ANGGRAINI transferan uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFRI NANDA PUTRA tersebut tidak ada masuk ke rekening LIA AYU ANGGRAINI / istri saksi korban.

- Bahwa saksi dan saksi DARMANTO, S.H. kemudian melakukan penyelidikan, dan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saksi ADRIAN PRAMONO menghubungi saksi melalui handphone menyampaikan sedang di perjalanan berjalan menuju ke daerah Tuban mengangkut sepeda motor atas pesanan orang yang bernama JEFRI, lalu saksi dan saksi DARMANTO, S.H. melakukan koordinasi dengan menghubungi pihak Polres Tuban, dan akhirnya pihak Polres Tuban melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. dan terdakwa II. di Wilayah Ds. Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban sesaat telah menurunkan sepeda Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut, dan keesokan harinya Jumat 29 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi dan saksi DARMANTO, S.H. tiba di PolresTuban, yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. dan terdakwa II., dan selanjutnya membawa terdakwa I. dan terdakwa II. ke Polres Kota Madiun beserta barang bukti yang disita dari terdakwa I. MUHAMAD SIGIT Bin HARI berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning motif cutting stiker kuning silver No.Ka.: MH2LX150DEJP02379, No.Sin.LX150CEPF6683, berikut kunci kontak, STNK atas nama SUGIYANTO alamat Banyu Urip Kidul 1 E/6 Kec.Sawahan Kota Surabaya, dan BPKB sepeda motor Kawasaki Trail No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa II. karena teman satu kerja;

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan JEFRI NANDA PUTRA yang dipanggil dengan sebutan JEFRI, karena adek JEFRI NANDA PUTRA teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah membeli VELK dari JEFRI, dan dari sejak itu JEFRI mengajak terdakwa I.untuk bekerjasama dengan JEFRI untuk menerima atau mengambil sepeda motor dari kurir/jasa pengangkutan, yang diperoleh JEFRI dari hasil kejahatan dan atas ajakan JEFRI tersebut terdakwa menyetujui, dan kemudian terdakwa mengajak terdakwa II. yang merupakan teman kerja terdakwa untuk ikut bersama-sama dengan terdakwa menerima dan mengambil sepeda motor dari kurir/jasa angkut barang yang diperoleh JEFRI dari hasil kejahatan, dan terdakwa II. menyetujui ajakan JEFRI dan terdakwa I. tersebut.
- Bahwa JEFRI kemudian pernah meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi utang JEFRI tersebut belum dibayar oleh JEFRI kepada terdakwa dan guna melunasi utang JEFRI tersebut, kemudian JEFRI mengajak terdakwa agar terdakwa menerima dan mengambil sepeda motor dari kurir / jasa pengangkutan barang yang diperoleh JEFRI dari hasil kejahatan di tempat yang ditentukan oleh JEFRI yang nantinya sepeda motor hasil kejahatan tersebut akan dijual dan uang penjualannya akan digunakan untuk membayar utang JEFRI kepada terdakwa dan terdakwa menyetujui ajakan JEFRI tersebut.
- Bahwa atas ajakan JEFRI tersebut, kemudian terdakwa mengajak terdakwa II. yang merupakan teman kerja terdakwa I.untuk bersama-sama dengan terdakwa I. menerima dan mengambil sepeda motor yang diperoleh JEFRI dari hasil kejahatan di tempat yang ditentukan oleh JEFRI dari jasa/kurir pengangkutan barang yang ditentukan oleh JEFRI, dan atas ajakan terdakwa I. dan JEFRI tersebut terdakwa II. menyetujuinya.
- Bahwa kemudian beberapa hari sebelum terdakwa dan terdakwa II. ditangkap, juga pada bulan januari 2021, JEFRI mengajak terdakwa I. untuk menerima dan mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan depan SMP Trucuk Bojonegoro yang diangkut dari ngawi oleh kurir/jasa pengangkutan, kemudian terdakwa dan terdakwa II.pun pergi ke di pinggir jalan depan SMP Trucuk Bojonegoro tersebut dan menerima sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah dari jasa kurir pengangkutan barang yaitu saksi ADRIAN PRAMONO, sedang untuk upah/jasa angkut sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah tersebut JEFRI menyuruh terdakwa untuk membayarnya kepada saksi ADRIAN PRAMONO dengan menggunakan uang milik terdakwa sebesar Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang nanti akan diganti oleh JEFRI kepada terdakwa kemudian sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah tersebut dibawa oleh terdakwa I. ke rumah terdakwa

- Bahwa karena harga jual sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah tersebut belum mencukupi untuk membayar utang JEFRI kepada terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib JEFFRI kembali mengajak dengan menelephone terdakwa I.untuk menerima dan mengambil sepeda motor yaitu : 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban ALDINO ALWAFI alamat Jl.Endah Manis IA No.15 Rt.23 Rw.07 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, di Wilayah Ds.Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban, yang diperoleh JEFRI dari hasil kejahanan/penipuan, dan terdakwa I.setuju yang kemudian terdakwa kembali mengajak mengajak terdakwa II., dan terdakwa II. menyetujui ajakan terdakwa dan JEFRI tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, terdakwa dan terdakwa II. dengan mengendarai sepeda motor Ninja 250 warna merah tersebut di atas pergi ke Wilayah Ds.Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban sesuai dengan yang disebutkan JEFRI dan tiba di tempat tersebut sekira pukul 22.45 Wib, setelah berada di tempat tersebut terdakwa dan terdakwa II. menerima sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5772-NJ milik saksi korban ALDINO ALWAFI tersebut dari saksi ADRIAN PRAMONO beserta kunci, STNK dan BPKB sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban ALDINO ALWAFI tersebut, dan untuk upah/jasa angkut sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ milik saksi korban ALDINO ALWAFI tersebut, JEFRI kembali menyuruh terdakwa untuk membayar upah angkutnya kepada saksi ADRIAN PRAMONO juga dengan menggunakan uang milik terdakwa I. sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) yang nanti juga akan diganti oleh JEFRI kepada terdakwa

- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa II. menerima sepeda motor Kawasaki Trail milik saksi korban ALDINO ALWAFI tersebut dari saksi ADRIAN PRAMONO, kemudian terdakwa dan terdakwa II. serta saksi ADRIAN PRAMONO pergi menuju ke sebuah warung diseberang jalan, namun beberapa saat kemudian terdakwa dan terdakwa II ditangkap oleh Anggota Polres Tuban.
- Bahwa perbuatan JEFRI NANDA PUTRA atau JEFRI yang telah melakukan kejahatan / penipuan atas sepeda motor tersebut diketahui oleh terdakwa dan terdakwa II., namun terdakwa dan terdakwa II. tetap melakukan perbuatannya bersama-sama dengan JEFRI NANDA PUTRA tersebut dengan bertugas menerima, membawa atau mengambil sepeda motor yang diperoleh JEFRI NANDA PUTRA dari hasil kejahatan/penipuan tersebut dari jasa kurir pengangkutan yang sudah ditentukan JEFRI, dengan tujuan agar JEFRI NANDA PUTRA bisa melunasi utangnya kepada terdakwa
- Bahwa adapun jumlah utang JEFRI NANDA PUTRA atau JEFRI kepada terdakwa adalah Rp. 2.500.000 + Rp.1.300.000,- (upah/ongkos angkut sepeda motor ninja warna merah) + Rp.900.000,- (upah/ongkos angkut sepeda motor Kawasaki Trail LX150D No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning), sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 4.700.000,- (*empat juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang terdakwa ketahui adalah berupa : 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning No.Ka. : MH4LX150DEJP02379, No.Sin.LX150CEPF6683 atas nama SUGIYANTO alamat Banyu Urip Kidul 1 E/6 Kec.Sawahan Kota Surabaya, adalah BPKB dari sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban ALDINO ALWAFI yang terdakwa dan terdakwa II. terima dari saksi ADRIAN PRAMONO tersebut ; 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning motif cutting stiker kuning silver No.Ka. : MH2LX150DEJP02379, No.Sin.LX150CEPF6683, berikut kunci kontak dan STNK atas nama SUGIYANTO alamat Banyu Urip Kidul 1 E/6 Kec.Sawahan Kota Surabaya, adalah sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban ALDINO ALWAFI yang diterima terdakwa dan terdakwa II. dari saksi ADRIAN PRAMONO di wilayah Ds. Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban tersebut, dan Kunci kontak beserta STNK adalah kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut, sedang yang lainnya terdakwa tidak mengetahuinya;

Terdakwa II:

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa I. karena teman satu kerja.
- Bahwa terdakwa kenal dengan JEFRI NANDA PUTRA yang dipanggil JEFRI, yang dikenal terdakwa dari terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I. pernah membeli VELK dari JEFRI, dan dari sejak itu JEFRI mengajak terdakwa I. untuk bekerjasama dengan JEFRI untuk menerima atau mengambil sepeda motor melalui kurir angkut yang telah ditentukan JEFRI yang diperoleh JEFRI dari hasil kejahatan, dan terdakwa I. setuju atas ajakan JEFRI tersebut, dimana setelah terdakwa I. diajak oleh JEFRI, kemudian terdakwa I. mengajak terdakwa untuk ikut bersama-sama dengan terdakwa I. menerima atau mengambil sepeda motor dari jasa/kurir angkut barang yang diperoleh JEFRI dari hasil kejahatan, dan terdakwa

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai teman satu kerja terdakwa I. menyetujui ajakan JEFRI dan terdakwa I. tersebut.

- Bawa menurut keterangan terdakwa I. kepada terdakwa, JEFRI mempunyai utang kepada terdakwa I. sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan utang tersebut belum dibayar oleh JEFRI, sehingga guna melunasi utang JEFRI tersebut, JEFRI mengajak terdakwa I. agar terdakwa I. menerima dan mengambil sepeda motor dari jasa/kurir pengangkutan yang sudah ditentukan JEFRI yang diperoleh JEFRI dari hasil kejahatan di tempat yang ditentukan oleh JEFRI yang nantinya sepeda motor hasil kejahatan tersebut akan dijual dan uang penjualannya akan digunakan untuk membayar utang JEFRI kepada terdakwa I., dan terdakwa I. menyetujui ajakan JEFRI tersebut, dan ketika terdakwa I. mengajak terdakwa untuk bersama-sama dengan terdakwa I. menerima atau mengambil sepeda motor yang diperoleh JEFRI dari hasil kejahatan tersebut terdakwa menyetujui ajakan terdakwa I. dan JEFRI tersebut.
- Bawa kemudian beberapa hari sebelum terdakwa dan terdakwa I. ditangkap juga pada bulan Januari 2021, JEFRI mengajak terdakwa I. untuk menerima dan mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah di pinggir jalan depan SMP Trucuk Bojonegoro yang diangkut dari ngawi oleh kurir/jasa pengangkutan, dan terdakwa I. menyetujuinya, setelah itu ajakan JEFRI tersebut diberitahu oleh terdakwa I. kepada terdakwa II., dan terdakwa menyetujui ajakan terdakwa I. dan JEFRI tersebut, kemudian terdakwa I. dan terdakwa pun pergi ke di pinggir jalan depan SMP Trucuk Bojonegoro tersebut dan menerima 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah dari jasa kurir pengangkutan yaitu saksi ADRIAN PRAMONO.
- Bawa untuk upah/jasa angkut sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah tersebut, JEFRI menyuruh terdakwa I. untuk membayarnya kepada saksi ADRIAN PRAMONO dengan menggunakan uang milik terdakwa I. sebesar Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang nanti akan

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti oleh JEFRI kepada terdakwa I., kemudian sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah tersebut dikuasai/dibawa oleh terdakwa I. ke rumah terdakwa I.

- Bahwa karena harga jual sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah tersebut belum mencukupi untuk membayar utang JEFRI kepada terdakwa I., kemudian JEFRI mengajak terdakwa I. lagi untuk menerima atau mengambil sepeda motor lain yang dibeli JEFRI dari hasil kejahatan/penipuan yaitu : 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban ALDINO ALWAFI alamat Jl.Endah Manis IA No.15 Rt.23 Rw.07 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun di Wilayah Ds.Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban dengan menghubungi terdakwa I. pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib , dan terdakwa I.setuju atas ajakan JEFRI tersebut yang kemudian terdakwa I. kembali mengajak terdakwa dan terdakwa menyetujui ajakan terdakwa I. dan JEFRI tersebut, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, terdakwa II. dan terdakwa I. dengan mengendarai sepeda motor Ninja 250 warna merah tersebut di atas pergi ke Wilayah Ds.Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban sesuai dengan yang disebutkan JEFRI dan tiba di tempat tersebut sekira pukul 22.45 Wib, setelah berada di tempat tersebut, terdakwa I. dan terdakwa II. menerima sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ milik saksi korban ALDINO ALWAFI tersebut juga dari saksi ADRIAN PRAMONO beserta kunci, STNK dan BPKB sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban ALDINO ALWAFI tersebut, sedang untuk upah/jasa angkut sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ milik saksi korban ALDINO ALWAFI tersebut, JEFRI kembali menyuruh terdakwa I. untuk membayar upah angkutnya kepada saksi ADRIAN PRAMONO juga dengan menggunakan uang milik

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) yang nanti juga akan diganti oleh JEFRI kepada terdakwa I.

- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa I. menerima sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ milik saksi korban ALDINO ALWAFI tersebut dari saksi ADRIAN PRAMONO, kemudian terdakwa II. dan terdakwa I. serta saksi ADRIAN PRAMONO pergi menuju ke sebuah warung diseberang jalan, namun beberapa saat kemudian terdakwa II. dan terdakwa I. ditangkap oleh Anggota Polres Tuban.
- Bahwa terdakwa juga ketika diajak terdakwa I. menyetujui ajakan terdakwa I. untuk bersama-sama dengan terdakwa I. menerima atau mengambil sepeda motor yang dibeli oleh JEFRI dari hasil kejahatan tersebut dengan alasan karena terdakwa I. adalah teman satu kerja terdakwa
- Bahwa perbuatan JEFRI NANDA PUTRA atau JEFRI yang telah melakukan kejahatan / penipuan atas sepeda motor tersebut diketahui oleh terdakwa II. dan terdakwa I., namun terdakwa dan terdakwa I. tetap melakukan perbuatannya bersama-sama dengan JEFRI NANDA PUTRA tersebut dengan bertugas menerima, membawa atau mengambil sepeda motor hasil kejahatan/penipuan dari JEFRI NANDA PUTRA tersebut dari jasa kurir pengangkutan, dengan tujuan agar JEFRI bisa melunasi utangnya kepada terdakwa I.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan JEFRI dan perbuatan terdakwa I. kepada pihak yang berwajib / Kepolisian, melainkan terdakwa mau ikut bersama-sama dengan terdakwa I. dan JEFRI melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa I. adalah teman satu kerja terdakwa supaya JEFRI membayar utang JEFRI kepada terdakwa I.
- Bahwa jumlah utang JEFRI NANDA PUTRA atau JEFRI kepada terdakwa I. adalah Rp. 2.500.000 + Rp.1.300.000,- (upah/ongkos angkut sepeda motor ninja warna merah) + Rp.900.000,- (upah/ongkos angkut sepeda motor Kawasaki Trail LX150D No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning), sehingga jumlah

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sebesar Rp. 4.700.000,- (*empat juta tujuh ratus ribu rupiah*).

- Bawa barang bukti yang terdakwa II. ketahui adalah berupa : 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning No.Ka. : MH4LX150DEJP02379, No.Sin.LX150CEPF6683 atas nama SUGIYANTO alamat Banyu Urip Kidul 1 E/6 Kec.Sawahan Kota Surabaya, adalah BPKB dari sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban ALDINO ALWAFI yang terdakwa II. dan terdakwa I. terima dari saksi ADRIAN PRAMONO tersebut ; 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning motif cutting stiker kuning silver No.Ka. : MH2LX150DEJP02379, No.Sin.LX150CEPF6683, berikut kunci kontak dan STNK atas nama SUGIYANTO alamat Banyu Urip Kidul 1 E/6 Kec.Sawahan Kota Surabaya, adalah sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban ALDINO ALWAFI yang diterima terdakwa II. dan terdakwa I. dari saksi ADRIAN PRAMONO di wilayah Ds. Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban tersebut, dan Kunci kontak beserta STNK adalah kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut, sedang yang lainnya terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Screen shoot bukti transfer M Banking yang diduga palsu ;
- 1 (satu) bendel Print out buku tabungan BRI atas nama LIA AYU ANGGRAINI ;
- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning No.Ka. : MH4LX150DEJP02379, No.Sin.LX150CEPF 6683 atas nama SUGIYANTO alamat Banyu Urip Kidul 1 E/6 Kec.Sawahan Kota Surabaya.

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning motif cutting stiker kuning silver No.Ka. : MH4LX150DEJP02379, No.Sin.LX150CEPF6683, berikut kunci kontak dan STNK atas nama SUGIYANTO alamat Banyu Urip Kidul 1 E/6 Kec.Sawahan Kota Surabaya.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi korban ada menjual 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban pada Forum Jual Beli Sepeda Motor di Facebook, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, seseorang menelephone saksi korban yang mengaku bernama JEFRI NANDA PUTRA dengan mengaku juga sebagai Anggota TNI AU. bermaksud hendak membeli sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban yang ada di Forum Jual Beli Sepeda Motor di Facebook tersebut, dan terjadilah kesepakatan jual-beli antara saksi korban dengan JEFRI NANDA PUTRA dengan harga jual sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya akan ditransfer JEFRI NANDA PUTRA melalui rekening BRI istri saksi korban yaitu: LIA AYU ANGGRAINI dengan nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 15.40 Wib, datang seseorang Jasa Kurir Pengangkutan Barang yaitu: saksi ADRIAN

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMONO ke rumah saksi korban di Jl.Endah Manis IA No.15 Rt.23 Rw.07 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun untuk mengangkut dan membawa sepeda motor Kawasaki Trail milik saksi korban sesuai dengan pesanan orang bernama JEFRI (JEFRI NANDA PUTRA), dan beberapa menit setelah saksi ADRIAN PRAMONO tiba dirumah saksi korban, kemudian JEFRI NANDA PUTRA tersebut mengirimkan melalui WA Screen shoot M Banking transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI, sebagai bukti bahwa JEFRI NANDA PUTRA telah mengirim /mentransfer uang pembelian sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning tersebut kepada saksi korban, selain itu juga mengirimkan sebuah KTP atas nama JEFRI NANDA PUTRA dan Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama JEFRI NANDA PUTRA, dan menyampaikan bahwa ada orang yang nanti datang ke rumah saksi korban (yaitu saksi ADRIAN PRAMONO yang sudah menunggu di rumah saksi korban) untuk membawa dan mengangkut sepeda motor Trail LX150D No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning tersebut kepada saksi korban tersebut.

- Bawa setelah setelah Screen shoot M Banking tersebut diterima saksi korban, saksi korban sempat pergi ke ATM BRI dekat rumah saksi korban untuk mengeceknya, namun kartu ATM tersebut tidak bisa, lalu saksi korban menyuruh istri saksi korban untuk mengeceknya melalui M.Banking tetapi tetap juga tidak bisa, karena JEFRI NANDA PUTRA telah mengirim Sceen shoot M Banking kepada saksi korban dan juga karena JEFRI NANDA PUTRA mengaku Anggota TNI AU dengan mengirimkan KTA TNI dan KTP nya, sehingga saksi korban percaya kepada JEFRI NANDA PUTRA, yang akhirnya menyerahkan sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut beserta kunci, STNK dan BPKBnya kepada JEFRI NANDA PUTRA melalui saksi ADRIAN PRAMONO, dan sekira pukul 17.00 Wib saksi ADRIAN

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMONO mengangkut dan membawa sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning tersebut dengan sebuah mobil Pick Up Grand Max.

- Bahwa keesokan harinya, saksi korban dan saksi LIA AYU ANGGRAINI pergi ke kantor Bank BRI untuk mengecek transferan uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh JEFRI NANDA PUTRA sesuai dengan Screen shoot yang dikirim tersebut, tetapi ternyata uang tersebut tidak ada masuk ke rekening BRI nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI, kemudian saksi korban menghubungi JEFRI NANDA PUTRA, namun handphonanya sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa ternyata JEFRI NANDA PUTRA tidak ada mengirimkan uang untuk pembelian sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning tersebut.
- Bahwa lembar Screen shoot M Banking bukti transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim JEFRI NANDA PUTRA kepada saksi korban melalui WhatsApp (WA) tersebut ternyata tidak benar ada terlaksana.
- Bahwa keadaan-keadaan dan perkataan JEFRI NANDA PUTRA yang bermaksud hendak membeli sepeda motor tersebut dengan telah mengirimkan kertas Screen shoot M Banking bukti transfer uang sebesar Rp.21.300.000,-(dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) seolah olah sebagai bukti bahwa uang pembeliannya telah dikirim kepada saksi korban ternyata adalah tidak benar dan hanya merupakan kebohongan JEFRI NANDA PUTRA saja, dimana jika saksi korban mengetahui keadaan-keadaan dan perkataan JEFRI NANDA PUTRA tersebut adalah tidak benar dan merupakan kebohongan saja, maka saksi korban tidak akan menyerahkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada JEFRI NANDA PUTRA.

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan JEFRI NANDA PUTRA karena transaksi jual beli sepeda motor tersebut dilakukan melalui Handphone.
- Bahwa dari pihak kepolisian Polres Madiun Kota saksi korban mengetahui bahwa sepeda motor Kawasaki Trail milik saksi korban tersebut yang menerimanya dari ADRIAN PRAMONO adalah terdakwa I. dan terdakwa II. dan berada pada terdakwa I. dan terdakwa II.
- Bahwa saksi korban tidak ada memberi izin kepada JEFRI NANDA PUTRA, atau kepada JEFRI atau kepada terdakwa I. dan terdakwa II. untuk menerima, memiliki, mengambil maupun menguasai sepeda motor Kawasaki Trail milik saksi korban tersebut.
- Bahwa setelah sepeda motor Kawasaki Trail milik saksi korban tersebut diangkut oleh saksi ADRIAN PRAMONO, dan setelah terdakwa I. serta terdakwa II ditangkap, saksi korban tidak pernah dihubungi oleh orang yang mengaku bernama JEFRI NANDA PUTRA tersebut.
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut telah kembali dan disita oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli saksi korban dari SUGIYANTO alamat Banyu Urip Kidul 1 E/6 Kec.Sawahan Kota Surabaya, namun belum mutasi sehingga nama pada STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut masih atas nama SUGIYANTO.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban ALDINO ALWAFI mengalami kerugian sebesar Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah berupa : 1 (satu) lembar Screen shoot bukti transfer M Banking yang diduga palsu, adalah Screen shoot bukti transfer M Banking yang dikirim oleh JEFRI NANDA PUTRA kepada saksi korban seolah olah telah dilakukan pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut yang ternyata tidak ada ;1(satu) bendel Print out buku tabungan BRI atas nama LIA AYU

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI adalah Print out dari buku tabungan BRI atas nama LIA AYU ANGGRAINI yang menerangkan bahwa tidak ada pada tanggal 28 Januari 2021 uang sebesar Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) masuk ke dalam rekening atas nama LIA AYU ANGGRAINI ; 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning No.Ka. : MH4LX150DEJP02379, No.Sin.LX150CEPF6683 atas nama SUGIYANTO alamat Banyu Urip Kidul 1 E/6 Kec.Sawahan Kota Surabaya, adalah BPKB dari sepeda motor tersebut ; 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning motif cutting stiker kuning silver No.Ka. : MH2LX150DEJP02379, No.Sin.LX150CEPF6683, berikut kunci kontak dan STNK atas nama SUGIYANTO alamat Banyu Urip Kidul 1 E/6 Kec.Sawahan Kota Surabaya, adalah sepeda motor milik saksi korban yang dijual saksi korban tersebut, sedang Kunci kontak, dan STNK adalah kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut ; 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam, saksi korban tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP;

ATAU ;

KEDUA: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP Jo Pasal 56 Ke -1e KUHP

ATAU

KETIGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1e KUHP. Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP;

Halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sehingga yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri para terdakwa, ternyata benar para terdakwa yang dihadapkan di persidangan masing-masing bernama terdakwa I Muhammad Sigit Bin Hari dan terdakwa II Riyanto Bin Mujiyono yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas para terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa masing-masing terdakwa I Muhammad Sigit Bin Hari dan terdakwa II Riyanto Bin Mujiyono yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, bahkan para terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa Muhammad Sigit Bin Hari dan terdakwa Riyanto Bin Mujiyono adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga para terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa para terdakwa, masing-masing terdakwa I Muhammad Sigit Bin Hari dan terdakwa II Riyanto Bin Mujiyono adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan kepada para terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsure berikut ini ;

Ad. 2. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa elemen unsur "dengan maksud" pada dasarnya merujuk pada sikap bathin si pelaku yang secara sadar melakukan suatu perbuatan agar tercipta suatu keadaan yang dikehendaki, yaitu menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain, sehingga dari kata "dengan maksud" menunjukkan suatu perbuatan yang disengaja dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kata "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dalam rumusan unsur diatas, merupakan suatu keadaan dimana seseorang baik itu terdakwa atau orang lain memperoleh sesuatu harta benda atau sejumlah uang dari orang lain atau pihak lainnya secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, di persidangan terungkap adanya fakta bahwa Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bawa berdasarkan keterangan saksi korban ALDINO ALWAFI, saksi LIA AYU ANGGRAINI (istri saksi korban ALDINO ALWAFI), saksi DEKY ARISTIANTO, didukung dengan keterangan saksi DARMANTO, S.H. dan saksi ANGGA PRASETYA, S.H., benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi korban ALDINO ALWAFI yang juga rumah saksi LIA AYU ANGGRAINI (suami-istri) di Jl.Endah Manis IA No.15 Rt.23 Rw.07 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, telah terjadi jual beli 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban sebagai penjual yang ada pada Forum Jual Beli Sepeda Motor di Facebook dengan seseorang yang mengaku bernama JEFRI NANDA PUTRA (nama panggilan JEFRI) yang tidak dikenal saksi korban dan saksi LIA AYU ANGGRAINI dan mengaku sebagai Anggota TNI AU. sebagai pembeli, yang dilakukan melalui Handphone dengan harga jual-belinya sesuai kesepakatan sebesar Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya disepakati dilakukan dengan mentransfer ke rekening BRI istri saksi korban ke nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI, yang kemudian JEFRI NANDA PUTRA mengirimkan melalui WA Screen shoot M Banking transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI, sebagai bukti bahwa JEFRI NANDA PUTRA telah mengirim /mentransfer uang pembelian sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning tersebut kepada saksi korban, dan juga

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sebuah KTP atas nama JEFRI NANDA PUTRA dan Kartu Tanda Prajurit TNI AU atas nama JEFRI NANDA PUTRA, yang jasa/kurir angkut sepeda motornya yaitu saksi ADRIAN PRAMONO sudah menunggu dirumah saksi korban sebelum JEFRI NANDA PUTRA menerima Screen shoot M Banking transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama LIA AYU ANGGRAINI tersebut, sehingga dengan adanya Screen shoot M Banking transfer uang sebesar Rp.21.300.000,- tersebut, juga karena JEFRI NANDA PUTRA mengaku sebagai TNI AU dengan mengirimkan KTP dan Kartu Tanda Prajurit TNI AU atas nama JEFRI NANDA PUTRA sehingga saksi korban percaya kepada JEFRI NANDA PUTRA, yang akhirnya menyerahkan sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut beserta kunci, STNK dan BPKBnya kepada JEFRI NANDA PUTRA melalui saksi ADRIAN PRAMONO yang telah disuruh JEFRI NANDA PUTRA ke rumah saksi korban, dan sekira pukul 17.00 Wib saksi ADRIAN PRAMONO mengangkut dan membawa sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut dengan sebuah mobil Pick Up Grand Max., yang ternyata keesokan harinya, ketika saksi korban dan saksi LIA AYU ANGGRAINI pergi ke kantor Bank BRI untuk mengecek transferan uang sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh JEFRI NANDA PUTRA sesuai dengan Screen shoot yang telah dikirim JEFRI NANDA PUTRA tersebut tidak ada masuk ke rekening BRI nomor rekening 0045-01-080894-50-8 atas nama LIA AYU ANGGRAINI, dan ketika saksi korban menghubungi JEFRI NANDA PUTRA, namun handphonanya sudah tidak aktif lagi.

- Bawa berdasarkan terdakwa I. dan terdakwa II., keterangan saksi ADRIAN PRAMONO, didukung dengan keterangan saksi korban ALDINO ALWAFI, saksi LIA AYU ANGGRAINI, saksi DEKY ARISTIANTO, dan keterangan saksi DARMANTO, S.H. serta saksi ANGGA PRASETYA, S.H., benar yang menerima 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-

Halaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban yang diangkut oleh saksi ADRIAN PRAMONO tersebut di Wilayah Ds. Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban adalah terdakwa I. dan terdakwa II.

- Bawa berdasarkan keterangan terdakwa I. dan terdakwa II., JEFRI (yang dimaksud JEFRI NANDA PUTRA) mempunyai utang uang kepada terdakwa I. sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan utang JEFRI tersebut belum dibayar oleh JEFRI kepada terdakwa I., dan guna melunasi utang JEFRI tersebut, kemudian JEFRI mengajak terdakwa I. agar terdakwa I. menerima dan mengambil sepeda motor yang diperoleh JEFRI dari hasil kejahatan di tempat yang ditentukan oleh JEFRI dari kurir/jasa pengangkutan barang yang juga telah ditentukan JEFRI , yang nantinya sepeda motor hasil kejahatan tersebut akan dijual dan uang penjualannya akan digunakan untuk membayar utang JEFRI kepada terdakwa I., dan terdakwa I. menyetujui ajakan JEFRI tersebut, atas ajakan JEFRI tersebut, kemudian terdakwa I. mengajak terdakwa II. untuk bersama-sama dengan terdakwa I. menerima dan mengambil barang sepeda motor yang diperoleh JEFRI dari hasil kejahatan di tempat yang ditentukan oleh JEFRI dari kurir/jasa pengangkutan yang juga telah ditentukan oleh JEFRI, dan karena terdakwa I. merupakan teman kerja terdakwa II.maka terdakwa II.pun menyetujui ajakan terdakwa I. dan JEFRI tersebut, kemudian beberapa hari sebelum terdakwa I. dan terdakwa II. ditangkap, pada bulan Januari 2021 JEFRI menyuruh terdakwa I. untuk menerima dan mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah di pinggir jalan depan SMP Trucuk Bojonegoro yang diangkut dari ngawi oleh kurir/jasa pengangkutan, kemudian terdakwa I. dan terdakwa II.pun pergi ke di pinggir jalan depan SMP Trucuk Bojonegoro tersebut dan menerima 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah dari jasa/ kurir pengangkutan yaitu saksi ADRIAN PRAMONO, sedang untuk upah/jasa angkut sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah tersebut, JEFRI menyuruh terdakwa I. untuk membayarnya kepada saksi ADRIAN PRAMONO dengan menggunakan uang

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa I. sebesar Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang nanti uang tersebut akan diganti oleh JEFRI kepada terdakwa I., kemudian sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah tersebut dikuasai/dibawa oleh terdakwa I. ke rumah terdakwa I., dan karena harga jual sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah tersebut belum mencukupi untuk membayar utang JEFRI kepada terdakwa I., kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib JEFFRI kembali mengajak terdakwa I. dengan menelephone terdakwa I. untuk menerima dan mengambil sepeda motor yaitu : 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ No.Ka.: MH4LX150DEJP02379 No.Sin.: LX150CEPF6683 warna kuning dengan ciri motif cutting stiker kuning silver milik saksi korban ALDINO ALWAFI alamat Jl.Endah Manis IA No.15 Rt.23 Rw.07 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun, di Wilayah Ds.Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban, yang diperoleh JEFRI dari hasil kejahanan/penipuan, dan terdakwa I. setuju yang kemudian terdakwa I. kembali mengajak mengajak terdakwa II., dan terdakwa II. menyetujui ajakan terdakwa I. dan JEFRI tersebut, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, terdakwa I. dan terdakwa II. dengan mengendarai sepeda motor Ninja 250 warna merah tersebut di atas pergi ke Wilayah Ds.Selogabus Kec.Parengan Kab. Tuban sesuai dengan yang disebutkan JEFRI dan tiba di tempat tersebut sekira pukul 22.45 Wib, setelah berada di tempat tersebut terdakwa I. dan terdakwa II. menerima sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ milik saksi korban ALDINO ALWAFI tersebut juga dari saksi ADRIAN PRAMONO beserta kunci, STNK dan BPKB sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban ALDINO ALWAFI tersebut, dan untuk upah/jasa angkut sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ milik saksi korban ALDINO ALWAFI tersebut, JEFRI kembali menyuruh terdakwa I. untuk membayar upah angkutnya kepada saksi ADRIAN PRAMONO juga dengan menggunakan uang milik terdakwa I. sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) yang nanti juga akan diganti oleh

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFRI kepada terdakwa I., dan setelah terdakwa I. dan terdakwa II. menerima sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.:L-5772-NJ milik saksi korban ALDINO ALWAFI tersebut dari saksi ADRIAN PRAMONO, kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. serta saksi ADRIAN PRAMONO pergi menuju ke sebuah warung diseberang jalan, namun beberapa saat kemudian terdakwa I. dan terdakwa II ditangkap oleh Anggota Polres Tuban.

- Bawa berdasarkan keterangan terdakwa I. dan terdakwa II., bahwa yang melakukan perbuatan terhadap saksi korban ALDINO ALWAFI tersebut adalah JEFRI NANDA PUTRA atau JEFRI bersama-sama dengan terdakwa I. dan terdakwa II., dimana tugas/ peran JEFRI NANDA PUTRA atau JEFRI memperoleh sepeda motor dari hasil kejahatan, sedang terdakwa I. dan terdakwa II. turut berperan menerima atau mengambil sepeda motor yang diperoleh JEFRI dari hasil kejahatan tersebut dari kurir/jasa pengangkutan barang yang sudah dipesan/ditentukan oleh JEFRI.
- Bawa meskipun yang mengajak terdakwa I. adalah JEFRI, namun ketika terdakwa I. menyetujui ajakan JEFRI tersebut dan selanjutnya mengajak terdakwa II., terdakwa II. juga menyetujui ajakan terdakwa I. dan JEFRI tersebut, dan meskipun terdakwa II. telah mengetahui bahwa sepeda motor yang diterima tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan JEFRI tetapi terdakwa II. tidak ada melaporkan perbuatan JEFRI dan terdakwa I. kepada pihak yang berwajib, karena terdakwa II. merasa bahwa terdakwa I. adalah teman terdakwa II.
- Bawa berdasarkan keterangan terdakwa I., adapun maksud terdakwa I. bersedia melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan JEFRI NANDA PUTRA atau JEFRI adalah untuk menguntungkan diri terdakwa I. dan orang lain yaitu JEFRI NANDA PUTRA atau JEFRI dengan tujuan agar JEFRI bisa melunasi utangnya kepada terdakwa I. karena nantinya sepeda motor hasil kejahatan yang diterima tersebut akan dijual dan uang penjualannya akan digunakan untuk membayar utang JEFRI kepada terdakwa I.

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan keterangan terdakwa II., adapun maksud terdakwa II. bersedia melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan terdakwa I. dan JEFRI NANDA PUTRA atau JEFRI adalah untuk menguntungkan diri orang lain yaitu terdakwa I. sebagai teman kerja terdakwa II. dan menguntungkan JEFRI NANDA PUTRA atau JEFRI dengan tujuan agar JEFRI bisa melunasi utangnya kepada terdakwa I.
- Bawa berdasarkan keterangan terdakwa I. dan terdakwa II., adapun jumlah utang JEFRI NANDA PUTRA atau JEFRI kepada terdakwa I. adalah Rp. 2.500.000 + Rp.1.300.000,- (upah/ongkos angkut sepeda motor ninja warna merah) + Rp.900.000,- (upah/ongkos angkut sepeda motor Kawasaki Trail LX150D No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning) yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 4.700.000,- (*empat juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- Bawa berdasarkan keterangan saksi korban ALDINO ALWAFI dan saksi korban LIA AYU ANGGRAINI (istri saki korban), jika saksi korban mengetahui perkataan-perkataan dan keadaan-keadaan yang dilakukan JEFRI NANDA PUTRA (JEFRI) tersebut adalah tidak benar dan hanya merupakan kebohongan JEFRI NANDA PUTRA saja, maka saksi korban tidak akan menyerahkan sepeda motor Kawasaki Trail LX150D No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut kepada JEFRI NANDA PUTRA melalui ADRIAN PRAMONO dan yang kemudian diterima oleh terdakwa I. dan terdakwa II. tersebut, dan saksi korban tidak ada memberi izin kepada JEFRI NANDA PUTRA yang membeli sepeda motor Kawasaki Trail LX150D No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban dengan hasil kejahanan/penipuan tersebut, maupun kepada terdakwa I. dan terdakwa II. yang telah menerima sepeda motor Kawasaki Trail LX150D No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning milik saksi korban tersebut.
- Bawa akibat perbuatan JEFRI NANDA PUTRA atau JEFRI (DPO) bersama-sama dengan terdakwa I. MUHAMAD SIGIT Bin HARI dan terdakwa II. RIYANTO Bin MUJIONO tersebut, saksi korban ALDINO ALWAFI mengalami kerugian sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa unsur ini bersifat pilihan, oleh karena berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I. bersama-sama terdakwa II. atas ajakan dari JEFRI ini adalah merupakan perbuatan turut melakukan perbuatan yang telah dilakukan oleh JEFRI dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, sehingga dengan demikian maka: unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, menurut Majelis telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah " *Pendekatan Keseimbangan* ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan para terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (starfmaat) yang akan dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuahkan bagi para terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap masa lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Screen shoot bukti transfer M Banking yang diduga palsu ;

- 1 (satu) bendel Print out buku tabungan BRI atas nama LIA AYU ANGGRAINI ;
- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning No.Ka. : MH4LX150DEJP02379, No.Sin.LX150CEPF 6683 atas nama SUGIYANTO alamat Banyu Urip Kidul 1 E/6 Kec.Sawahan Kota Surabaya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Trail LX150D tahun 2014 No.Pol.: L-5772-NJ warna kuning motif cutting stiker kuning silver No.Ka. : MH4LX150DEJP02379, No.Sin.LX150CEPF6683, berikut kunci kontak dan STNK atas nama SUGIYANTO alamat Banyu Urip Kidul 1 E/6 Kec.Sawahan Kota Surabaya.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam, Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa telah membuat saksi korban mengalami kerugian materiil;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat Pasal 378 KUHP KUHP. Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP , Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan per Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para terdakwa masing-masing terdakwa I MUHAMMAD SIGIT BIN HARI dan terdakwa II RIYANTO BIN MUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""Turut melakukan perbuatan Penipuan"" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP, pada dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing Terdakwa I MUHAMMAD SIGIT BIN HARI dan terdakwa II RIYANTO BIN MUJIONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar screen shoot bukti transfer M Banking yang diduga palsu
 - 1 (satu) bendel print out buku tabungan BRI atas nama LIA AYU ANGGRAINI
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Kawasaki Trail LX 150D tahun 2014 No.Pol L 5772 NJ warna kuning No.Ka MH4LX150DEJ02379 No.Sin LX 150 CEPF6683 atas nama SUGIYANTO alamat banyu Urip Kidul 1 E/6 Kec.Sawahan Kota Surabaya
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Trail LX 150 D tahun 2014 No.Pol 5772 NJ warna kuning motif cutting stiker kuning silver No.Ka MH4LX150DEJP02379 No.Sin LX150CEPF6683 berikut kunci kontak dan

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK atas nama SUGIYANTO alamat Banyu Urip Kidul 1 E/6 Kec.Sawahan
Kota Surabaya

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : Saksi korban ALDINO ALWAFI

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari **KAMIS tanggal 17 JUNI 2021** oleh kami **RACHMAT KAPLALE, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **ENDRATNO RAJAMAI,SH.MH** dan **DIAN MEGA AYU, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUKOYO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh **ROSLEILY PURBA, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun, serta dihadapan para terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

ENDRATNO RAJAMAI, SH.MH

RACHMAT KAPLALE,SH

DIAN MEGA AYU, SH.MH

Panitera Pengganti

SUKOYO, SH

Halaman 63 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 64 dari 63 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64